



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 03..TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

u

- Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262)
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Konawe kepulauann 14 Tahun 2017 Tentang Daftar kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-perundangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
15. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil perhitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah merupakan Rencana Pembangunan desa dalam kurun waktu selama 6 (enam) tahun kedepan.
17. Rencana kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes merupakan Rencana Pemerintah Desa dalam Jangka Pendek (tahunan) desa sebagai Penjabaran dari RPJMDes

BAB II

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Pemerintah Daerah menganggarkan ADD setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dana Perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah belum memenuhi untuk mengalokasikan anggaran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), pengalokasikan ADD dilakukan secara bertahap.

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

setiap tahun Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD pada tiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. lembaga Desa; dan
- c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan alokasi pokok, alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Alokasi Pokok terdiri dari penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, honorarium pengelola keuangan Desa dan operasional/insentif/honorarium lembaga Desa.
- (3) Alokasi dasar diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok dibagi rata untuk seluruh Desa sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- (4) Alokasi formula diperoleh dari besaran pagu ADD setelah dikurangi alokasi pokok sebesar 1% (satu persen).
- (5) Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

$$W = X+Y+Z$$

$$Z = (0,25 \times Z1)+(0,1 \times Z2)+(0,2 \times Z3)+(0,45 \times Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa.

X = Alokasi Pokok.

Y = Alokasi Dasar.

Z = Alokasi Formula yang terdiri dari:

Z1= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Z2= rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Pengalokasikan dan Penetapan Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perubahan pagu ADD Kabupaten pada tahun anggaran berjalan, Penetapan besaran ADD bagi setiap Desa diperhitungkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari besarnya nilai tambahan pagu anggaran Kabupaten.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

Pasal 8

- (1) Bantuan ADD yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten disalurkan oleh pengelola ADD Kabupaten sesuai besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.
- (3) Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan di dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tahap pencairan ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I (kesatu) paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan seseuai dengan alur kas rencana Penggunaan ADD; dan
 - b. Tahap II (kedua) paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi sebesar minimal 80% (delapan puluh perseratus) dari anggaran telah direalisasikan pada tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDes.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara Pengadaan barang/jasa di desa yang dananya bersumber dari ADD adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Proses dan Mekanisme pengadaan Barang/jasa yang dananya bersumber dari ADD, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGGUNAAN

Pasal 12

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada RKPDes yang secara partisipatif disusun melalui musrenbangdes yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan tokoh agama/masyarakat.
- (2) Hasil Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 13

Bentuk dan sistematika penulisan RPJMDes dan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD yang disusun dalam APBDes berpedoman pada RKPDes yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat Desa;
 - b. biaya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - c. biaya kegiatan Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. biaya kegiatan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - e. biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Uraian lebih lanjut untuk penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Ketentuan pengalokasikan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- besaran Penghasilan tetap Kepala Desa diberikan paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - besaran Penghasilan tetap Sekretaris Desa nonPNS diberikan paling tinggi Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - besaran Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya diberikan penghasilan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), diwajibkan untuk dikenakan Iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu persen).
- (3) Ketentuan pengalokasian ADD untuk Tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), disesuaikan kemampuan Dana yang bersumber dari ADD dan PADes.

Pasal 16

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa setelahdikurangi untuk biaya penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang di arahkan untuk menunjang:
- Operasional Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Pemerintah Desa; dan
 - Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) ADD yang digunakan untuk Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah di kurangi untuk Biaya Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk:

- a. perbaikan/pembangunan sarana dan Prasarana fisik desa atau fasilitas umum desa lainnya;
 - b. penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainya yang dianggap penting; dan
 - c. mendukung program-program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis kegiatan yang dapat dialokasikan melalui ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Penanggungjawab keuangan ADD secara materil dan formil adalah Kepala Desa dan secara administratif dilaksanakan oleh kaur keuangan.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi Penggunaan ADD sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Bentuk Pelaporan ADD adalah sebagai berikut:
- a. laporan bulanan, yakni Laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara rutin setiap bulan berdasarkan pencatatan transaksi kegiatan APBDes yang telah dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa.
 - b. laporan Triwulan, yakni Laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan Pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang oleh Pemerintah Desa;
 - c. laporan Semester, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh Pemerintah Desa; dan
 - d. laporan akhir, yakni laporan Penggunaan ADD yang mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi serta rekomendasi penyelesaian permasalahan ADD;;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Camat dengan tembusan kepada BPD, dan diteruskan Kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa paling lambat tanggal 15 Bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD meliputi:
- a. pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. pengawasan teknis/fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat; dan
 - c. pengawasan Operasional yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.
- (2) Teknis Pengawasan Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Apabila desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) maka Bupati dapat menunda Pencairan sampai laporan tersebut diterima.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Alokasi Dana Desa yang telah disalurkan kepada Pemerintah desa terdapat sisa lebih perhitungan anggaran yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SiLPA,
- (3) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila desa terdapat SiLPA akhir tahun anggaran diatas 10% dari Pagu ADD
- (4) SiLPA yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas Penggunaan ADD, Pedoman umum atau Pedoman teknis kegiatan; dan
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 1 (satu) bulan;
- (5) Pengurangan ADD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pengurangan ADD untuk Desa pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa terlambat dipertanggungjawaban, Bupati dapat memberikan sanksi kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD pada tahun anggaran berikutnya, dan akan diberikan kepada desa yang berprestasi.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada Pemerintah Desa tidak dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.

(3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun Anggaran 2021 beserta Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, Memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 3 Januari 2022


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 3 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUANTAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



H. ABDUL RACHMAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19680515 199703 1 007

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya di tempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani.

Pemberian beberapa kewenangan kepada pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna

menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk ADD.

1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa adalah sebagai.

1.3. Tujuan

Tujuan Pemberian bantuan ADD di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka untuk :

- a. menunjang penyelenggaran Pemerintah desa;
- b. menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesejangan sosial;
- c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- d. meningkatkan Pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. meningkatkan pengamalam nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peingkatan sosial;
- f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- g. meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- j. menunjang program kegiatan pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam Penggunaan ADD di Kabupaten Konawe Kepulauan.

- a. meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan pola partisipatif;
- b. meningkatnya sarana dan prasarana fisik (Infrastuktur) desa;
- c. meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul ada istiadat

1.5. Prinsip Pengelolaan ADD

ADD dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program ADD agar tepat, sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

3.1. Perencanaan ADD

Tahap perencanaan Penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk

dibahas dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana Pengalokasian Dana ADD wajib dituangkan dalam APBDes tahun berkenaan.

3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD

Tahapan persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada didesa, antara lain:

- a. mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui Forum tingkat dusun dan pemberian besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholder yang ada desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan Lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. berdasarkan hasil musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah desa guna merumuskan Program prioritas Program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa untuk menyusun RKPDes yang di tuangkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes;
- d. berdasarkan RKPDes dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes;
- e. berdasarkan APBDes, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)

3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan dan aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan yang bersifat Fisik
- d. Kepala Desa menyampaikan RPD di maksud Kepada Camat untuk dilakukan Verifikasi /Penelitian Kesesuaian Pengajuan anggaran dengan APBDes, standar Harga, Harga satuan barang Kelayakan bangunan fisik dengan dana yang di alokasikan.
- e. Kepala Desa Mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya Kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan Apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
- f. Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi bantuan Keuangan Desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :
 - RPJM Desa;
 - RKP Desa;
 - APBDesa; dan
 - RPD Desa;
 - Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan Tahap I dan II)
 - Laporan Aset Desa
 - Photo Copy rekening masing-masing perangkat desa

g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 (dua) Tahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, Persyaratan yang harus di cukupi antara lain :
 - a) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes tahun sebelumnya.
 - b) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES
 - c) Dokumen LPPD
 - d) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Des tahun sebelumnya
 - e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan pembangunan berikut gambar dan analisa biaya yang berlaku dan Foto 0% (apabila ada kegiatan);
- 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap I
 - b) Laporan penyerahan dan Pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan Tahap I Oleh Camat
 - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa

3.4. Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Batasan maksimal besarnya Dana ADD yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan lainnya.

Selanjutnya Alokasi Dana Desa (ADD) setelah sisa ADD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.5. Rincian Pengalokasian ADD

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk:

3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Meliputi

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a. Kepala Desa | Rp. 3.000.000 Perbulan |
| b. Sekretaris Desa Non PNS | Rp. 2.300.000 Perbulan |
| c. Kepala Urusan | Rp. 2.025.000 Perbulan |
| d. Kepala Seksi | Rp. 2.025.000 Perbulan |
| e. Kepala Dusun | Rp. 2.025.000 Perbulan |
| f. Staf | Rp. 750.000 Perbulan |

2. Operasional Pemerintahan desa maksimal Rp. 50.000.000,-/Tahun dengan Penggunaan sebagai berikut:

- Belanja Alat Tulis Kantor;
- Belanja Pengadaan;
- Belanja Cetak;
- Belanja surat kabar dan publikasi desa;
- Belanja Makanan minuman rapat/Musyawaharah desa;
- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- Belanja Perencanaan dan Pelaporan
- Belanja Penyusunan Profil Desa

3. Belanja Insentif BPD Rp. 31.200.000

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| a. Ketua | Rp. 600.000 Perbulan |
| b. Wakil Ketua | Rp. 500.000 Perbulan |
| c. Sekretaris | Rp. 500.000 Perbulan |
| d. Anggota (2 Orang) Masing-masing | Rp. 500.000 Perbulan |

3.5.2. Pembinaan Kemasyarakatan

- Operasional TP-PKK maksimal sebesar Rp. 5.000.000

3.5.3. Pembinaan Lembaga kemasyarakatan antara lain

- Operasional LPM maksimal sebesar Rp. 5.000.000
- Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.5.4. Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Bimtek)

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang telah dianggarkan dalam organisasi Perangkat Desa daerah ataupun Program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
2. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya : Pembelian Alat tulis kantor, Peralatan dan lain sebagainya) wajib memperhatikan besaran pungutan pajak (PPn atau PPh) yang harus dipungut oleh bendahara desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pengalokasian belanja wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati.
4. Kaur keuangan Desa melaksanakan tugas kebendaharaan berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Kaur keuangan desa melaksanakan tugas kebendaharaan melakukan pencatatan pada buku kas umum dan menutup setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 10.000.000 Kas di bendahara.

3.6. Pelaksanaan ADD

3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa selaku penanggung Jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola Pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode :

- a. Pencairan Dana ADD yang telah di transfer ke rekening Desa di pergunakan sesuai LPD (Rencana Penggunaan Dana) ADD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pencairan Dana ADD yang di pergunakan untuk belanja penghasilan Tetap kepala desa dan perangkat desa dibayarkan setiap Tahap sesuai dengan alur kas desa
- c. Bahwa pengeluaran Desa dalam bentuk belanja Pegawai meliputi, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dilakukan dengan transaksi Non Tunai dengan cara pemindahbukuan
- d. Untuk Pelaksanaan Kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada peraturan Bupati tentang pengadaan barang/jasa di desa;

Ketentuan yang harus di penuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (Pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Insfrastruktur yang dibangun adalah Insfrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan rencana anggaran biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya.
- 2) Masyarakat Desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut berkerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- e. Bendahara desa setiap bulan melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana ADD kepada kepala Desa dengan melampirkan buku kas umum dan buku pembantu per kegiatan disertai dengan buku Pajak serta Dokumen lainnya;
- f. Dana ADD yang tidak dapat di realisasikan dan dipertanggung jawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling Lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.

3.6.2. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengendalian Pelaksanaan ADD dilakukan dengan rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran akuntabel

1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain :

- a. Proses perencanaan penggunaan ADD;
- b. Proses Pencairan dana ADD dan Penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib Administrasi, pembukuan pengelolaan dana ADD

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat Desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh camat dengan ketentuan

- a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;
- b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan

atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Pertahap yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap per tahap disampaikan kepada Bupati (Laporan Berbasis Aplikasi SISKEUDES)
- b. Laporan akhir realisasi ADD disampaikan Kepada Bupati paling lambat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana berikut diatas dilaksanakan secara berjenjang yaitu kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati Melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa

3.6.3. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD Secara keseluruhan adalah kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggung jawan secara administratif dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan, agar di pergunakan secara pedoman dalam pelaksanaan bantuan ADD.

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH


H. ABDUL RACHMAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19680515 199703 1 007

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022


RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD PER DESA (Rp)
1	2	3	4
I	WAWONII BARAT	Langara Iwawo	368.742.000
		Wawolaa	365.121.000
		Lamoluo	365.372.000
		Langara Indah	366.991.000
		Langara Bajo	365.676.000
		Matabaho	367.693.000
		Mata Langara	365.870.000
		Wawobili	364.424.000
		Kawa-Kawali	364.167.000
		Lantula	364.076.000
		Langkowala	366.519.000
		Langara Tanjung Batu	366.172.000
		Pasir Putih	364.953.000
		Bukit Permai	364.661.000
Lanowatu	364.357.000		
II	WAWONII TIMUR	Munse Indah	366.110.000
		Lebo	366.827.000
		Tekonea	368.295.000
		Wakadawu	367.281.000
		Lapulu	367.836.000
		Nanga	369.291.000
		Lembono	365.083.000
		Laywo Jaya	364.254.000
		Butuea	367.212.000
		Saburano	368.744.000
III	WAWONII UTARA	Palingi	365.124.000
		Waworope	365.961.000
		Labeau	364.173.000
		Dongkalaea	366.386.000
		Mawa	364.408.000
		Mata Buranga	365.223.000
		Tombaone	364.322.000
		Tombaone Utama	364.428.000
		Tumburano	363.895.000
		Labisa	365.138.000
		Palingi Barat	366.824.000
Matabubu	364.584.000		

NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD PER DESA (Rp)
1	2	3	4
		Wawobeau	365.641.000
		Wawoea	364.475.000
		Tepolawa	364.846.000
		Mata Iwoi	364.587.000
		Palingi Timur	365.213.000
		Tongalere	363.868.000
		Tapumbatu	364.225.000
		Sawah Indah	364.278.000
IV	WAWONII SELATAN	Bobolio	364.400.000
		Wawouso	366.957.000
		Lawey	367.203.000
		Wungkolo	366.431.000
		Baku-Baku	366.527.000
		Wawouso Baru	366.297.000
		Puuwatu	368.191.000
		Sawah Patani	366.068.000
		Wawoone	366.088.000
		Langgara Jaya	365.905.000
V	WAWONII TENGAH	Batumea	364.726.000
		Lamongupa	365.681.000
		Wawo Indah	366.515.000
		Tumbu-Tumbu Jaya	365.474.000
		Lampeapi Baru	364.593.000
		Rawa Indah	364.368.000
		Pesue	365.657.000
		Morobea	365.921.000
		Mekar sari	365.164.000
		Puurau	364.726.000
		Baho Puuwulu	365.675.000
VI	WAWONII TIMUR LAUT	Dimba	364.786.000
		Noko	365.395.000
		Bangun Mekar	365.980.000
		Mata Dimba	365.631.000
		Tangkombuno	365.301.000
		Patande	366.362.000
		Puurau	365.002.000
		Bahobubu	365.933.000
		Watuondo	367.604.000


NO.	KECAMATAN	DESA	PAGU ADD PER DESA (Rp)
1	2	3	4
VII	WAWONII TENGGARA	Mosolo	367.823.000
		Roko-Roko	366.606.000
		Nambo Jaya	368.743.000
		Dompo-Dompo Jaya	366.177.000
		Tondongito	370.899.000
		Sukarela Jaya	367.672.000
		Sinaulu Jaya	373.599.000
		Wunse Jaya	370.578.000
		Teporoko	367.318.000
		Sainoa Indah	369.925.000
		Sinar Mosolo	369.551.000
		Kekea	368.480.000
		Waturai	370.476.000
		Bahaba	364.643.000
TOTAL			32.590.277.000,-

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Plt, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA.



H. ABDUL RACHMAN, S.Pd., M.Pd
NIP. 19680515 199703 1 007

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 3.. TAHUN 2022
TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2022

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Non (PNS / TNI / POLRI).
- b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya serta Tunjangan Kedudukan BPD, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :
 - 1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus non (PNS / TNI / POLRI) berupa iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa : Belanja Barang / Jasa antara lain : belanja ATK, Honorarium pengelola administrasi keuangan bagi PKPKD dan PPKD, perjalanan dinas dalam daerah / luar daerah.
 - c. Penyediaan Operasional BPD digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD (Rapat-rapat, ATK, makan minum rapat, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas.
 - d. Honorarium Staf Administrasi BPD.
 - e. Penyediaan Insentif / Operasional RT/ RW.

- f. Penyediaan Operasional Perkantoran : Belanja Barang/ Jasa antara lain : Telpon, listrik, koran, STNK, dan lain-lain).
 - g. Tunjangan Lembaga Desa : Belanja Pegawai untuk Tunjangan LPMD.
 - h. Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus non (PNS/TNI/Polri) dengan ketentuan :
 - Kepala Desa maksimal Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Perangkat Desa lainnya maksimal Rp. 5.000.000,- (Lima juta ribu rupiah)
- 1.2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, dengan Kegiatan antara lain :
- a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/Pemerintahan
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- 1.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, dengan kegiatan antara lain :
- a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa.
- 1.4. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desa (reguler) .
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus,rembug desa non reguler).
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dan lain-lain).
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Deea (APB Desa/APB Desa Perubahan/ LPJ, dan lain-lain).
 - e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan).

g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat.

h. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa lembaga kemasyarakatan Desa.

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan BPD, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

1.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
- c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
- d. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

1.2. Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa
- b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa;
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- d. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

1.3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain:

- a. Pembinaan LPMD : (Operasional)
- b. Pembinaan PKK : (Operasional)

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan BPD, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

1.1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparatur desa, dengan kegiatan antara lain :

- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
- b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- c. Peningkatan kapasitas BPD

4. Bidang Pembangunan Desa

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya ditambah Tunjangan Kedudukan BPD, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

1.1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- b. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa;
- c. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemahaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan;
- f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura / Batas Desa.

B. Penganggaran kegiatan-kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut diatas dapat pula bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten serta Pendapatan Asli Desa lain sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing sumber Dana.

C. Pencairan

I. Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wawonii/ Cabang Pembantu; disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencairan dana Kesatu ADD (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing). Persyaratan pencairan, yaitu :

- a. Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah sebesar 100 %;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %;
 - c. Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020.
 - d. RPJM Desa yang Hasil Pencermatan Ulang dan atau RPJM Desa yang baru Tahun 2022
 - e. RKP Desa Tahun 2022.
 - f. APB Desa Tahun 2022
 - g. Daftar Asset Desa
2. Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi/Verifikasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana Kesatu ADD terlampir.
 3. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Konkep bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana Kesatu ADD.
 4. Pencairan dana Kedua ADD (sesuai kebutuhan kegiatan berdasarkan bidang masing-masing).Persyaratan pencairan, yaitu
 - a. Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana Kesatu ADD sudah sebesar minimal 90 %;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana Kesatu ADD sudah selesai minimal 90 %.
 5. Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dari Kedua ADD terlampir;
 6. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wawonii bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana Ketiga ADD

II. SILPA Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Penggunaan SILPA Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan antara lain :

- a. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 belum diselesaikan;
 - b. Mendanai kegiatan lain yang sesuai dengan penggunaannya tahun berikutnya.
2. Pencairan SILPA Alokasi Dana Desa (ADD)
- a. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan SILPA ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wawonii dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022 sudah selesai 100 %
 - 2) Surat Pertanggungjawaban : (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022 sudah sebesar 100 %;
 - 3) Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2022;
 - 4) Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - b. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi
 - c. pencairan SILPA ADD terlampir;
 - d. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Konkep bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan SILPA ADD Tahun Anggaran 2022;
 - e. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi atas SILPA ADD Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana format terlampir.
- D. Tim Fasilitasi/Verifikasi Kecamatan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari :
- Camat /Pelakasana Tugas;
 - Sekretaris Camat/Pelaksana Tugas
 - Kasi PMD; dan
 - Kasi Pemerintahan

- E. Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf D apabila terjadi kekosongan jabatan, maka dapat dilaksanakan oleh staf / pejabat yang di tunjuk oleh Camat dengan Surat Penunjukkan
- F. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan, terdiri atas :
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Pertama Tahun Anggaran 2021 disampaikan paling lambat Minggu keempat bulan Juli tahun 2021, sebagaimana format laporan terlampir.
 2. Laporan Realisasi Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun 2022, sebagaimana format laporan terlampir
- G. Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Format Verifikasi Pencairan dana Kesatu ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KESATU ADD

KECAMATAN :
DESA :
TAHUN :

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KESATU ADD

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %		
2	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %.		
3	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021		
4	RPJM Desa Hasil Review dan atau RPJM Desa yang Baru		
5	RKP-Desa Tahun 2022		
6	APB Desa Tahun 2022		
7	Daftar Asset Desa		
8	Foto Copy Rekening Perangkat Desa		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Kesatu ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut:

A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana

B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana

Persetujuan ini dibuat pada tanggal :

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Camat	1
2		Sekretaris Camat	2
3		Kasi PMD	3
4		Kasi Pemerintahan	4

Format Verifikasi Pencairan dana Kedua ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KEDUA ADD

KECAMATAN :
DESA :
TAHUN :

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KEDUA ADD

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana kesatu sudah selesai minimal 90 %		
2	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana kesatu sudah selesai minimal 90 %		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Kedua ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana

Persetujuan ini dibuat pada tanggal :

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Camat	1
2		Sekretaris Camat	2
3		Kasi PMD	3
4		Kasi Pemerintahan	4

Format Verifikasi Pencairan dana Ketiga ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN DANA KETIGA ADD

KECAMATAN :
DESA :
TAHUN :

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA KETIGA ADD

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Kegiatan-kegiatan realisasi pencairan dana kedua sudah selesai minimal 90 %		
2	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana kedua sudah selesai minimal 90 %		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana Ketiga ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana

Persetujuan ini dibuat pada tanggal :
Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Camat	1
2		Sekretaris Camat	2
3		Kasi PMD	3
4		Kasi Pemerintahan	4

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH
 DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2022

Sumber Dana : ADD (Alokasi Dana Desa)		Realisasi s.d 30 Juni 2022		
Koder Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Dana Desa (ADD)			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Sub. Bidang...			
	Kegiatan..			
	Dst...			
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Sub. Bidang...			
	Kegiatan..			
	Dst...			
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Sub. Bidang...			
	Kegiatan..			
	Dst...			
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Sub. Bidang...			
	Kegiatan..			
	Dst...			
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA/MENDESAK			
	Sub. Bidang...			
	Kegiatan..			
	Dst...			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/DEFISIT			
	SISA LEBIH/ (KURANG)			
	PENGHITUNGAN ANGGARAN			

.....30 Juni 2022

Kepala Desa....

.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN				
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH				
DESA.....				
TAHUN ANGGARAN 2022				
Sumber Dana : ADD SILPA (Alokasi Dana Desa)			Realisasi s.d	
Koder Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ Kurang
1	2	3	4	5
5	BELANJA			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
6	PEMBIAYAAN			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH/ (KURANG)			
	PENGHITUNGAN ANGGARAN			

.....30 Juni 2022

Kepala Desa....

Format Verifikasi Pencairan SILPA ADD

PERSETUJUAN TIM VERIFIKASI PENCAIRAN SILPA ADD

KECAMATAN :

DESA :

TAHUN :

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SILPA ADD

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %.		
2	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021 sudah selesai 100 %.		
3	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021		
4	Peraturan Desa tentang Anggran Pendapatan Belanja/ Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana SILPA ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- C. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana
- D. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana

Persetujuan ini dibuat pada tanggal :

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Camat	1
2		Sekretaris Camat	2
3		Kasi PMD	3
4		Kasi Pemerintahan	4